



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 59 /HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan :
1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019;
 2. Surat Ketua PPK Alam Barajo Nomor 047/01/IV/2019 tanggal 17 April 2019 perihal Laporan dan Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan;
 3. Surat Ketua PPK Paal Merah Nomor 44/PPK-08/IV/2019 Tanggal 17 April 2019 perihal Laporan dan Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan;
- Maka perlu dilakukan penundaan terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019.
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
- a Surat Ketua PPK Alam Barajo Nomor 047/01/IV/2019 tanggal 17 April 2019 perihal Laporan dan Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan;
 - b Surat Ketua PPK Paal Merah Nomor 44/PPK-08/IV/2019 Tanggal 17 April 2019 perihal Laporan dan Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan;
 - c Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 90/PL.02.7-BA/1571/KPU-Kot/2019 tanggal 17 April 2019 Tentang Penetapan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Jambi.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI**

- PERTAMA : Menetapkan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Surat pada Pemilu Tahun 2019 pada TPS-TPS sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 17 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
 NOMOR : 58 /HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2019
 TANGGAL : 17 April 2019

**DAFTAR TPS-TPS YANG DILAKUKAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN
 DAN PENGHITUNGAN SUARA
 PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI**

NO	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JADWAL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
1	2	3	4	5
1	ALAM BARAJO	KENALI BESAR	TPS 111	Pemungutan Suara Kamis, 18 April 2019 Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB. Penghitungan Suara Kamis, 18 April 2019 Pukul 13.00 WIB s.d selesai
			TPS 112	
			TPS 113	
2	PAAL MERAH	PAYO SELINCAH	TPS 18	
			TPS 19	
			TPS 20	
			TPS 22	
			TPS 23	
			TPS 24	
			TPS 25	
			TPS 26	
			TPS 27	
			TPS 30	
			TPS 31	
			TPS 32	
			TPS 34	
			TPS 35	
			TPS 41	
			TPS 43	
TPS 44				
TPS 45				
TPS 46				
TPS 47				
TPS 48				

Ditetapkan di Jambi
 Pada Tanggal 17 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAMBI**

